



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Telp. (0285) 4493081 Fax. (0285)
392289 Batang 51212 Website: bpmppt.batangkab.go.id

Email: bpmppt_batang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG
NOMOR : 900 / 19 / 2023.

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 perlu penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten. dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal R Agristin 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355) diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 Nomor 91);
15. DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut pada lajur lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:
1. Merencanakan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 2. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
 3. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 4. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
 5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 12 Januari 2023

9 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG



WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199003 1 002

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Pj. Bupati Batang.
 2. Bpk. Asisten II Kabupaten Batang.
 3. Penghimpun Surat Keputusan.
 4. Yang bersangkutan.
-

SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG

KODE					URAIAN	PENGUNA ANGGARAN	PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (P2K)	PPTK	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	TIM TEKNIS	JUMLAH
1	2	3	4	5								
2	18	01	2.01	01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	18	01	2.01	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5.938.473.171
2	18	01	2.01	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos. M.M					4.388.598.521
2	18	01	2.01	04	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6.090.000
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200501 2 008	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 2010011 020		6.000.000
2	18	01	2.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.649.835.547
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							2.601.975.547
2	18	01	2.02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							40.860.000
2	18	01	2.05	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							51.523.500
2	18	01	2.05	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							51.523.500
2	18	01	2.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah							271.027.280
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							4.918.200
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Perlakuan dan Perawatan Kantor							50.000.000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Perlakuan Rumah Tangga							28.207.000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							79.815.000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							44.999.800
2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundagian							1.996.000
2	18	01	2.06	08	Penyediaan Jasa Koordinasi dan Konsultasi SKPD							61.051.280
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							454.945.580
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							221.000.000
2	18	01	2.07	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							228.945.580
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							716.570.014
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Sarat Masyarakat							1.000.000
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							309.336.814
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							411.223.200
2	18	01	2.09	01	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							234.666.600
2	18	01	2.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan							171.975.000

KODE		URAIAN	PENGUNA ANGGARAN	PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PPTK	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	TIM TEKNIS	JUMLAH
2	18	01	2.09	10	Pembelian/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SINATUN, S.E NIP. 19750422 199803 2 002	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020		31.506.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				71.000.000
2	18	02	2.01		Pontapan Pemberian Fasilitas Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				71.000.000
2	18	02	2.01	01	Pontapan Kajian Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	SRI CAHYANINGRUM, S.S. MM NIP. 19720429 199903 2 006	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010		71.000.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				61.000.000
2	18	03	2.01		Penyediaan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				61.000.000
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strateg Promosi Penanaman Modal	SRI CAHYANINGRUM, S.S. MM NIP. 19720429 199903 2 006	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010		61.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				894.618.250
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				894.618.250
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem	GIYONO, S.H. MM NIP. 19660419 199003 1 002	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020		671.800.000
2	18	04	2.01	02	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	GIYONO, S.H. MM NIP. 19660419 199003 1 002	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020		151.000.000
2	18	04	2.01	03	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	SRI CHURNASHI, S.E NIP. 19880606 200701 2 021	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020		64.818.250
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				431.000.000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				431.000.000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	SRI CAHYANINGRUM, S.S. MM NIP. 19720429 199903 2 006	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010		244.705.000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	SRI CAHYANINGRUM, S.S. MM NIP. 19720429 199903 2 006	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010		184.895.000
2	18	06			PROGRAM PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				81746.400
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				81746.400
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	SRI CHURNASHI, S.E NIP. 19880606 200701 2 021	PUNGKI IRAWAN, ST NIP. 19900907 202012 1 010		81746.400
							Jumlah		5.934.473.171

Batang, 12 Januari 2023

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
KABUPATEN BATANG



Pengetua Jemaat Muda
18701000199003 1 002